



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan KH. Arsyad No.1 Metro, Telp. (0725) 49638

Fax. (0725) 49313, Website: pmptsp.metrokota.go.id

email: dinaspenanamanmodal_ptsp@metrokota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

Nomor : 503/015/SI-PAUD/D-15/2021

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Nomor 421/933/D.1/04/2021 tanggal 14 Juni 2021, TK. AISYIYAH SUMBERSARI, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2018 Tentang Tata Laksana Peraturan daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Metro di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
a. Nama Lembaga : **TK. AISYIYAH SUMBERSARI**
b. Nomor Induk Berusaha : 0233001900094
c. Alamat Lembaga : JL. GEMBIRA NO. 05 SUMBERSARI KEL. SUMBERSARI BANTUL KEC. METRO SELATAN KOTA METRO
d. Nama Penyelenggara : **HJ. ARMANIYAH, Spd.**
e. Jenis Pendidikan : 85132-
f. Nama Pengelola : **TTIK SUTIASMILAH, S.P.d.MM**
g. Berlaku Sampai Dengan : 31 Mei 2024
KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.
KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
KEEMPAT : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RETRIBUSI
GRATIS**



Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 22 Juni 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**



EDY PAKAR. SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620601 199003 1 005

Tembusan :

1. Dirjend PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT TANDA TERDAFTAR

No. : C-779/A/V/82.

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Bagian Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan
dengan ini menyatakan bahwa : **TAMAN KANAK - KANAK**

" **'AISYIAH BUSTANUL ATHFAL BANTUL** "

Didirikan pada tanggal : **10 September 1979**

Berkedudukan di : **Bantul Metro Lampung Tengah**

termasuk dalam lingkungan Pimpinan 'Aisyiyah Bagian Pendidikan, Pengajaran &

Kebudayaan Daerah : **Tanjungkarang / Wilayah Lampung**

semenjak tanggal : **4 Mei 1982 M. / 11 Rajab 1402 H.**

telah terdaftar pada Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Bagian Pendidikan, Pengajaran &

Kebudayaan dibawah No. : **C - 779 / A / V / 82**

Pendaftaran ini berdasar atas keterangan² yang tersebut dalam surat
'Aisyiyah Bagian Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan :

Wilayah Lampung

No. : **03/C-1/1982** tanggal : **20 J. Akhir 1402 H.**
15 Maret 1982 M.

Jakarta, **11 Rajab 1402 H.**
4 Mei 1982 M.

PIMPINAN PUSAT 'AISYIAH
Bagian Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan

Ketua,

Sekretaris,

Dra. Ny. H. Suhartini Hartono

Ny. Nur Rusyid